

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2022**

**Kpt 04 TAHUN 2022, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perkip Nomor 1 Tahun 2019; Perkip Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 88/Kpt/KPU/2015; Keputusan KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung ini diatur: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang tercantum pada Lampiran I dan Ruang Lingkup Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang tercantum pada Lampiran II

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Februari 2022.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 07/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/VIII/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 5 hlm.